



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mikail Saputra Alias Maikel Bin Suhardi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL DR Sutomo Lr Pontas No 185 Kelurahan Baturaja
Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Mikail Saputra Alias Maikel Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 425/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAIL SAPUTRA Alias MAIKEL Bin SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk THREE SECOND warna merah muda

- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY ARMY warna Hijau loreng

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol: BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini

Dipergunakan dalam perkara ALPIAN NEPRIANSYAH Bin KAHARUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MIKAIL SAPUTRA Alias MAIKEL Bin SUHARDI** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SMKN 02 OKU Jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabah palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Alfian Nefriyansah (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara terdakwa besok akan mengambil sepeda motor milik mandornya yaitu saksi korban Puji Sarono dan terdakwa mengajak saksi Alfian untuk menjual sepeda motor tersebut apabila sudah berhasil terdakwa ambil. Kemudian saksi Alfian menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di tempat terdakwa bekerja tepatnya di SMKN 02 OKU Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 milik saksi Puji dengan alasan akan mengambil obat di rumahnya, kemudian saksi Puji memberikan kunci motor dan meminjamkan motor miliknya kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor milik saksi Puji tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Alfian dan menjemput saksi Alfian dan bermaksud untuk tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang terdakwa pinjam dari saksi Puji tersebut untuk terdakwa jual. Kemudian terdakwa dan saksi Alfian langsung menuju ke rumah sdr Roma (belum tertangkap) di Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim dan menjual motor milik saksi Puji seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah selesai bekerja, saksi Puji mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor saksi, namun Handphone terdakwa tidak aktif dan terdakwa Mikail Saputra Alias Maikel Bin Suhardi tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Puji Saroni Bin Sardi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MIKAIL SAPUTRA Alias MAIKEL Bin SUHARDI** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SMKN 02 OKU Jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di tempat terdakwa bekerja tepatnya di SMKN 02 OKU Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 milik mandor terdakwa yaitu saksi Puji dengan tujuan untuk mengambil obat di rumahnya,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Puji memberikan kunci motor dan meminjamkan motor miliknya kepada terdakwa.

➤ Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan kunci dan motor milik saksi Puji tersebut, terdakwa langsung keluar dari tempat terdakwa bekerja dan pada saat terdakwa mengendarai motor milik saksi Puji tersebut terdakwa menuju ke rumah saksi Alfian (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Alfian. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alfian menuju ke rumah sdr Roma (belum tertangkap) di Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim dan menjual motor milik saksi Puji seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

➤ Bahwa kemudian setelah selesai bekerja, saksi Puji mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor saksi, namun Handphone terdakwa tidak aktif dan terdakwa Mikail Saputra Alias Maikel Bin Suhardi tidak diketahui keberadaannya.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Puji Saroni Bin Sardi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Saroni Bin Sardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan mandor pada pekerja bangunan di di SMKN 02 OKU Jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi sedang beristirahat setelah kerja bangunan kemudian Terdakwa yang merupakan anak buah saksi berkata bahwa "Terdakwa mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 milik saksi dengan alasan akan mengambil obat di rumahnya" karena Terdakwa merupakan anak buah saksi, tanpa curiga saksi pun meminjamkan motor milik saksi kepada Terdakwa dan saksi langsung memberikan kunci motor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa motor saksi yang diparkirkan di depan Mushola namun Terdakwa tidak kunjung kembali hingga sore hari;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, setelah selesai bekerja saksi mengajak saksi Dimas untuk mendatangi rumah Terdakwa di Talang Bandung namun tidak ada orang di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa juga tidak ada di rumah, lalu saksi langsung membuat laporan ke Polsek Baturaja Timur;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan karena sama-sama bekerja di SMKN 02 sebagai tukang bangunan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dimas Junanda Saputro Bin Sugianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan saksi Puji Saroni sedang beristirahat dari bekerja bangunan di Jl. Imam Bonjol Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang menemui saksi Puji untuk meminjam motor dan saksi puji pun meminjamkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa motor milik saksi Puji meninggalkan tempat bekerja, lalu pada sore hari saksi Pujiono bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Puji;
- Bahwa kemudian saksi Puji meghubungi Terdakwa mealui telepon namum tidak aktif, lalu saksi bersama saksi Puji datang ke rumah Terdakwa namun rumah tersebut kosong. Selanjutnya saksi bersama saksi Puji datang ke rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ada disitu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwi Davi Anggala Bin Sugianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan saksi Puji Saroni sedang beristirahat dari bekerja bangunan di Jl. Imam Bonjol Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang menemui saksi Puji untuk meminjam motor dan saksi puji pun meminjamkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Mikail membawa motor milik saksi Puji meninggalkan tempat bekerja, lalu pada sore hari saksi Pujiono bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Puji;
- Bahwa kemudian saksi Puji menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, lalu saksi Dimas bersama saksi Puji datang ke rumah Terdakwa namun rumah tersebut kosong, selanjutnya saksi Dimas bersama saksi Puji datang ke rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ada disitu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alpian Nepriansyah Als Tole Bin Kaharudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi di Bakung Belakang PT. ADIRA Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan berkata akan meminjam uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi karena Terdakwa akan mengambil motor milik mandornya dengan alasan untuk membeli obat namun akan Terdakwa jual terlebih dahulu lalu Terdakwa Saputra akan mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk menjualkan motor tersebut;
- Bahwa mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut saksi pun menyetujuinya dan meminjamkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik saksi Puji dengan alasan membeli obat, namun Terdakwa tidak membeli obat melainkan akan menjemput saksi untuk menjualkan motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi menggunakan sepeda motor milik saksi Puji selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi menggunakan sepeda motor tersebut menemui saudara Roma (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi telah menghubungi saudara Roma (DPO) mengatakan bahwa saksi akan menjual 1 (satu) uni motor merk Honda Supra X dan saudara Roma (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi sampai di rumah saudara Roma (DPO) tepatnya di Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim Terdakwa dan saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil terjual, Terdakwa dan saksi pulang menggunakan travel dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat di dalam mobil travel, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti hutang saksi dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai hasil dari menjual motor tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah kaos lengan pendek, membeli chip dan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Alpien Nepriansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara Terdakwa besok akan mengambil sepeda motor milik mandornya yaitu saksi Puji Saroni dan Terdakwa mengajak saksi Alpien Nepriansyah untuk menjual sepeda motor tersebut apabila sudah berhasil saksi ambil;
- Bahwa kemudian saksi Alpien Nepriansyah menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi saksi Puji Saroni sedang beristirahat setelah kerja bangunan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



kemudian Terdakwa yang merupakan anak buah saksi Puji Saroni berkata bahwa "Terdakwa mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 milik saksi dengan alasan akan mengambil obat di rumahnya" karena Terdakwa merupakan anak buah saksi Puji Saroni, tanpa curiga saksi Puji Saroni pun meminjamkan motor kepada Terdakwa dan saksi Puji Saroni langsung memberikan kunci motor kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kunci dan motor tersebut, Terdakwa tidak membeli obat melainkan langsung menuju ke rumah saksi Alpian Nepriansyah dan menjemput saksi Alpian Nepriansyah untuk menjual motor tersebut lalu saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Roma (belum tertangkap) di Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

- Bahwa yang telah menghubungi saudara Roma (belum tertangkap) adalah saksi Alpian Nepriansyah kemudian saksi Alpian Nepriansyah memberi tahu saudara Roma (belum tertangkap) bahwa saksi Alpian Nepriansyah akan menjual 1 (satu) unit motor Honda Supra X dan sdr Roma menyetujuinya;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Roma (belum tertangkap) saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa menjual motor milik saksi Puji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa kembali ke rumah menggunakan travel;

- Bahwa uang hasil dari menjual motor tersebut Terdakwa pakai untuk ongkos travel saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Alpian Nepriansyah sebagai hasil dari menjual motor tersebut lalu Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk THREE SECOND warna merah muda
- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY ARMY warna Hijau loreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol: BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Alpian Nepriansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara Terdakwa besok akan mengambil sepeda motor milik mandornya yaitu saksi korban Puji Saroni dan Terdakwa mengajak saksi Alpian Nepriansyah untuk menjual sepeda motor tersebut apabila sudah berhasil saksi ambil, kemudian saksi Alpian Nepriansyah menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi saksi Puji Saroni sedang beristirahat setelah kerja bangunan kemudian Terdakwa yang merupakan anak buah saksi Puji Saroni berkata bahwa "Terdakwa mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 milik saksi dengan alasan akan mengambil obat di rumahnya" karena Terdakwa merupakan anak buah saksi Puji Saroni, tanpa curiga saksi Puji Saroni pun meminjamkan motor kepada Terdakwa dan saksi Puji Saroni langsung memberikan kunci motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa motor saksi Puji Saroni Bin Sardi yang diparkirkan di depan Mushola;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kunci dan motor tersebut, Terdakwa tidak mengambil obat melainkan langsung menuju ke rumah saksi Alpian Nepriansyah dan menjemput saksi Alpian Nepriansyah untuk menjual motor tersebut lalu saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke rumah saudara Roma (belum tertangkap) di Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

- Bahwa yang telah menghubungi saudara Roma (belum tertangkap) adalah saksi Alpian Nepriansyah kemudian saksi Alpian Nepriansyah memberi tahu saudara Roma (belum tertangkap) bahwa saksi Alpian Nepriansyah akan menjual 1 (satu) unit motor Honda Supra X dan sdr Roma menyetujuinya;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Roma (belum tertangkap) saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa menjual motor milik saksi Puji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa kembali ke rumah menggunakan travel;
- Bahwa uang hasil dari menjual motor tersebut Terdakwa pakai untuk ongkos travel saksi Alpian Nepriansyah dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Alpian Nepriansyah sebagai hasil dari menjual motor tersebut lalu Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Mikail Saputra Alias Maikel Bin Suhardi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Alpien Nepriansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara Terdakwa besok akan mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik mandornya yaitu saksi korban Puji Saroni dan Terdakwa mengajak saksi Alpien Nepriansyah untuk menjual sepeda motor tersebut apabila sudah berhasil saksi ambil, kemudian saksi Alpien Nepriansyah menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi Puji Saroni Bin Sardi sedang beristirahat setelah kerja bangunan di di SMKN 02 OKU Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian Terdakwa yang merupakan anak buah saksi Puji Saroni Bin Sardi berkata bahwa "ingin meminjam motor saksi Puji Saroni Bin Sardi untuk membeli obat" karena Terdakwa merupakan anak buah saksi Puji Saroni Bin Sardi tanpa curiga saksi Puji Saroni Bin Sardi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa lalu saksi Puji Saroni Bin Sardi langsung memberikan kunci motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa motor saksi Puji Saroni Bin Sardi yang diparkirkan di depan Mushola;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kunci dan motor tersebut, Terdakwa tidak membeli obat melainkan langsung menuju ke rumah saksi Alpien Nepriansyah dan menjemput saksi Alpien Nepriansyah untuk menjual motor tersebut lalu saksi Alpien Nepriansyah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Roma (belum tertangkap) di Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa yang telah menghubungi saudara Roma (belum tertangkap) adalah saksi Alpien Nepriansyah kemudian saksi Alpien Nepriansyah memberi tahu saudara Roma (belum tertangkap) bahwa saksi Alpien Nepriansyah akan menjual 1 (satu) unit motor Honda Supra X dan sdr Roma menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saudara Roma (belum tertangkap) saksi Alpien Nepriansyah dan Terdakwa menjual motor milik saksi Puji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Alpien Nepriansyah dan Terdakwa kembali ke rumah menggunakan travel;

Menimbang, bahwa uang hasil dari menjual motor tersebut Terdakwa pakai untuk ongkos travel saksi Alpien Nepriansyah dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Alpien Nepriansyah sebagai hasil dari menjual motor tersebut lalu Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berkata kepada saksi Puji Saroni bahwa "Terdakwa mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 milik saksi dengan alasan akan mengambil obat di rumahnya" tersebut merupakan bagian dari rangkaian kebohongan, dengan mana akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, saksi Puji Saroni menjadi tergerak untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BG 3797 FAG, No Rangka MH1JBP11HK501635, No Mesin JBP1E-1495978 miliknya beserta kuncinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Puji Saroni tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan dijualnya di daerah Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya barang milik saksi Puji Saroni oleh Terdakwa tersebut, telah mendatangkan keuntungan yang nyata bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana Pasal 378 KUHPidana harus dinyatakan telah terpenuhi, dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk THREE SECOND warna merah muda 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY ARMY warna Hijau loreng, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol: BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini, 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alpian Nepriansyah Bin Kaharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Puji Saroni Bin Sardi
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mikail Saputra Alias Maikel Bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk THREE SECOND warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY ARMY warna Hijau loreng;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol: BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini;
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : BG 3797 FAG Noka : MH1JBP113HK501635 Nosin : JBP1E1495978 An. Hamlaini;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alpian Nepriansyah Bin Kaharudin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Bta



M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.